

## Partisipasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dalam Mendukung Program Kemandirian bagi Klien Anak di Bapas Kelas II Jambi

M. Fadly Abimayu Pradeza<sup>1</sup>, Vivi Sylviani Biafri<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: [fadliabimayu@gmail.com](mailto:fadliabimayu@gmail.com)<sup>1</sup>, [vivisylviani71@gmail.com](mailto:vivisylviani71@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca maupun pribadi penulis tentang partisipasi kelompok masyarakat peduli pemasarakatan pada program bimbingan kemandirian klien anak yang ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi. Dalam mendapatkan data penulis menggunakan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada pegawai bapas jambi serta mitra pokmas lipas bapas jambi dan klien anak bapas jambi. Untuk melengkapi data, penulis juga menggunakan teknik studi pustaka dengan mengambil informasi dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan seperti: buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Kesimpulannya meskipun ada beberapa kendala dan hambatan dari partisipasi pokmas lipas, namun ada mitra pokmas lipas yang mau dengan besar hati membantu bapas dalam memberikan bimbingan kemandirian bagi klien anak untuk melatih skill dan mendapatkan pengetahuan, keterampilan baru untuk bekal klien anak kembali kemasyarakat luas dan menjadi manusia yang lebih baik maupun berguna bagi masyarakat nantinya. Hal ini terbukti dari jumlah klien anak yg mengikuti pelatihan di mitra bakso dan mie ayam cekeer dengan jumlah 3 orang.

**Kata Kunci:** *Partisipasi, Balai Pemasarakatan, Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan*

### Abstract

The purpose of writing this article is to provide information and knowledge to readers and to personal writers about the participation of community groups who care about correctional services in the child client independence guidance program at the Jambi Class II Correctional Center. In obtaining data, the authors used field observation techniques and interviews with Bapas Jambi employees as well as Pokmas partners for Lipas Bapas Jambi and clients of Bapas Jambi children. To complete the data, the author also uses a literature study technique by taking information from laws and regulations and reading materials such as books, scientific journals, and articles. In conclusion, although there are some obstacles and obstacles from the participation of the Lipas Community Group, there are Pokmas Lipas partners who are willing to help the Fathers in providing independence guidance for child clients to practice skills and gain knowledge, new skills to equip child clients to return to the wider community and become human. which is better and useful for society in the future. This is evident from the number of child clients who participated in the training at the meatball and chicken claw noodle partners with a total of 3 people.

**Keyword:** *Participation, Correctional Center, Community groups concerned with correctional*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa Sistem Pemasarakatan merupakan sebuah penataan tentang batasan maupun arah mengenai cara untuk memberikan binaan kepada klien binaan yang berlandaskan kepada Pancasila (Bakhri, 2013). Tujuannya agar narapidana dan Andikpas bisa diterima masyarakat, ikut aktif dalam pembangunan, dan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar sebagai warga negara yang baik (Djamil, 2013).

Pasal 2 Undang-Undang Pemasarakatan menjelaskan bahwa untuk membimbing klien pemasarakatan ada 2 (dua) program yaitu program bimbingan kepribadian dan kemandirian. Pada program bimbingan kepribadian, bimbingan yang diberikan mengarahkan peserta bimbingan untuk paham akan kekurangan dan kelebihan serta menumbuhkan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan bimbingan kemandirian, arahnya lebih pada keterampilan serta bakatnya supaya warga yang dibina tersebut bisa mengambil peran aktif di masyarakat, memiliki *skill* serta kemampuan agar bisa hidup lebih baik.

Balai Pemasarakatan (Bapas) merupakan suatu pelaksana teknis yang melaksanakan tugas untuk melakukan pembimbingan kepada klien kemasyarakatan. Tugas maupun fungsi Balai Pemasarakatan (Bapas) yaitu penyelenggaraan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) dalam tugasnya mengenai penyelenggaraan membimbing klien di daerah yang menjadi wilayah kerjanya (Priyatno, 2013). Mengenai bimbingan kemandirian yang dilakukan oleh pihak Bapas dibagi menjadi dua berdasarkan subjeknya, yaitu bimbingan klien dewasa dan klien anak.

Dewasa ini, banyak anak-anak yang melakukan tindakan yang menyimpang dari anak seusianya, misalkan seperti melakukan suatu kejahatan. Penanganan terhadap anak melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa tidak efektif dilakukan karena dampaknya yang begitu besar, hal yang pasti adalah menimbulkan rasa trauma terhadap anak (Djamil, 2013). Hal ini disebabkan karena kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, sehingga proses peradilan terhadap anak memerlukan perlakuan yang khusus seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan pertimbangan bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis secara kejiwaan anak berada pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh serta kepribadiannya belum stabil. Demi kepentingan anak, aparat penegak hukum menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

Di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, aktivitas bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien anak melibatkan kelompok masyarakat peduli pemasarakatan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan bimbingan bagi klien pemasarakatan sangat penting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku klien (Respati, 2022)

**Tabel 1**  
**Data Klien Anak yang Mengikuti Bimbingan Kemandirian Tahun 2021 - 2022**

No	Bimbingan kemandirian	Jumlah klien anak	
		2021	2022
1.	Ogiek Collection	0	0
2.	Pangkas Rambut	0	0
3.	Es Dawet Hitam Amanda	0	0
4.	Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru	25	35
5.	Ternak Magot BSF	0	0
6.	Pertanian Modern Hidroponik	1	0

*Sumber : Data Primer Kasubsi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Jambi, 2022*

Dari enam mitra Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) pada Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi hanya satu yang aktif berjalan sampai saat ini yaitu pembuatan bakso dan mie ayam ceker Kota Baru. Keaktifan Bakso dan mie ayam ceker sebagai mitra bapas dikarenakan adanya rasa terima kasihnya kepada pihak bapas. Sebelum membuka usaha bakso dan mie ayam ceker, pemilik merupakan pekerja kebersihan (*office boy*) di Bapas Jambi. Hal tersebut mendorong dan memotivasi pemilik usaha untuk mendedikasikan tempat usaha bakso dan mie ayam ceker sebagai mitra bimbingan kemandirian bagi klien anak di Bapas Jambi. Masalah saat ini yang berkaitan dengan pelaksanaan Pokmas Lipas pembuatan bakso dan mie ayam ceker Kota Baru adalah terkait perekrutan klien. Klien yang sudah direkrut pun mereka tidak mengikuti kegiatan dengan rajin atau rutin, mereka bermalas-malasan saat mengikuti kegiatan Pokmas Lipas tersebut.

Kurangnya partisipasi mitra Pokmas Lipas di Kota Jambi dalam kegiatan bimbingan kemandirian ini dikarenakan beberapa faktor seperti faktor komitmen kerja sama dan permasalahan pandemic Covid-19 sepanjang tahun 2021 – 2022 yang menyebabkan program tersebut gagal mencapai kesepakatan. Permasalahan lain yang menyebabkan kurang berjalannya bimbingan kemandirian adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Masalah ini dialami oleh mitra Terkak Magot BSF dan mitra pertanian modern hidroponik yang tidak mampu menyediakan lahan untuk melakukan bimbingan bagi klien anak. Hal ini tentu akan membuat proses pelatihan tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Berbagai permasalahan yang timbul memberikan dampak pada keaktifan mitra untuk melakukan bimbingan kemandirian bagi klien. Untuk itu peneliti ingin melakukan pengkajian lebih jauh mengenai fenomena partisipasi yang terjadi pada mitra kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dan meninjau faktor yang

mempengaruhi partisipasi dari kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan yang telah bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang sesuatu yang sulit untuk dipahami secara kuantitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengamati orang-orang di lingkungan, berinteraksi dengan mereka, dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia di sekitar mereka (Moleong, 2011). Selain itu dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dengan bentuk tulisan yang dijabarkan.

Adapun Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam hal ini data primer didapatkan dari Bapas Jambi, Pokmas Lipas, dan Klien Anak yang mengikuti program bimbingan kemandirian pada klien anak. Sedangkan untuk data skunder yang diperoleh peneliti berupa data dokumentasi jumlah klien anak yang melakukan bimbingan dengan mitra bapas dan dokumentasi profile mitra bapas. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan (Bungin, 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dalam mendukung program kemandirian bagi klien anak di Bapas Kelas II Jambi**

Dalam teori partisipasi, Oakley mengartikan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan, secara lebih luas partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah suatu proses di mana warga negara, sebagai individu maupun kelompok dan organisasi sosial, berpartisipasi dan mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Hetifah, 2015). Tillar menjelaskan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses wujud dari kegiatan dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. (Dayya Fataroni, 2018).

Dari penjelasan mengenai partisipasi tersebut, peneliti memahami bahwa partisipasi adalah kegiatan kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Mengenai partisipasi ini juga sejalan dengan fenomena yang terjadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi yang mengikutsertakan peran kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dalam program pembimbingan kemandirian untuk klien anak.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 mengenai Pedoman Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) maka Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi mulai melakukan pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Bimbingan Klien Anak (BKA) sebagai berikut :

“Pada awal tahun 2020 kami sudah melaksanakan perencanaan untuk kegiatan bimbingan kemandirian anak ini dengan bekerjasama dan membentuk kelompok masyarakat yang peduli pada pemasyarakatan yang ada di Bapas ini, Kami juga mengikuti kegiatan pembukaan ekspose nasional kinerja pokmas lipas yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara virtual”. (Hasil Wawancara dengan Ridho Setiadi S.H, M.H. pada tanggal 11 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi secara serius menanggapi instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) di Jambi. Dengan melaksanakan bimbingan kemandirian kepada anak dan

bekerjasama dengan kelompok masyarakat setempat akan memberikan peluang bagi klien anak tersebut untuk berkembang dan mendapatkan skill setelah dia kembali ke masyarakat luar nantinya.

Pembimbingan yang dilakukan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan klien anak pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat. Untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak, terdapat tahap-tahap pembimbingan yang harus dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu : a. tahap awal, b. tahap lanjutan, dan c. tahap akhir. Berkaitan dengan hal ini, proses bimbingan Balai Pemasyarakatan Kota Jambi sebagai berikut:

a. Bimbingan Tahap Awal

Pembimbingan tahap awal bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan. Kegiatan dalam pembimbingan tahap awal meliputi:

- a. penerimaan dan pendaftaran Klien
- b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan
- c. penyusunan program pembimbingan
- d. pelaksanaan program pembimbingan
- e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

Dalam kegiatan pembimbingan tahap pertama ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi melakukan penerimaan klien anak. Proses penerimaan anak ini diawali dengan penyerahan klien anak pada Pembimbing Kemasyarakatan (PK), penunjukan PK ini dilakukan langsung oleh pihak Bapas. Setelah proses administrasi dilakukan maka pihak Bapas akan memberikan pengarahan baik kepada klien pemasyarakatan ataupun wali dari klien pemasyarakatan. Pengarahan yang dilakukan terkait kewajiban klien untuk melakukan kegiatan laporan kepada pihak Bapas dan arahan untuk tidak mengulangi tindakan yang dilakukan sebelumnya.

b. Bimbingan Tahap Lanjutan

Pembimbingan tahap lanjutan bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan. Pembimbingan tahap lanjutan meliputi kegiatan :

- a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan
- b. pelaksanaan program pembimbingan
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

Pembinaan tahap lanjutan adalah pemberian pembimbingan kepada klien anak pada periode pertengahan masa pidana klien anak. Pada tahap lanjutan ini juga mulai dilakukannya perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi kepada klien anak, yakni dengan memberikan bimbingan kemandirian kepada klien anak untuk langsung bergabung dalam kehidupan masyarakat.

Pada bimbingan kemandirian klien anak tahap lanjutan ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sudah melibatkan keikutsertaan dari kelompok masyarakat luar untuk bisa memberikan bimbingan kemandirian pada klien anak. Masa pembauran klien anak di kehidupan masyarakat ini bertujuan agar nantinya mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan dikemudian hari.

c. Bimbingan Tahap Akhir

Pembimbingan tahap akhir bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan. Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan
- d. Penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan
- e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pada bimbingan tahap akhir ini dilakukan rencana untuk pemberian bimbingan integrasi baik klien

anak ataupun keluarganya.

Partisipasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) dalam kegiatan bimbingan kemandirian klien anak

Sumardi menjelaskan bahwa Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Dayya Fataroni, 2018). Hal ini terjadi di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi tahun 2022 dengan menggandeng enam mitra Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS) yaitu Ogiek Collection, Pangkas Rambut, Es Dawet Hitam Amanda, Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru, Ternak Maggot BSF, dan Pertanian Modern Hidroponik. Pokmas Lipas tersebut ikut serta memberikan masukan pelatihan skill dan secara tidak langsung mendapatkan manfaat bantuan tenaga dari klien pada program bimbingan kemandirian pemasarakatan.

Kerjasama antara Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi dengan 6 mitra ini ditandai dengan sebuah dokumen MOU yang di dalamnya berisi perjanjian antara dua pihak untuk mengadakan bimbingan kemandirian. Kepala Balai Pemasarakatan (Kabapas) Kelas II Jambi menjelaskan mengenai penandatanganan perjanjian pada wawancara bersama peneliti, sebagai berikut :

“Kami melaksanakan acara penandatanganan perjanjian antara Bapas Jambi dengan para mitra pada bulan Juni tahun 2022 selama 3 hari, sekaligus menggelar pengenalan kegiatan pelatihan dari masing-masing mitra terkait kepada Klien Pemasarakatan. Pengenalan pelatihan untuk menjahit, membuat pakan ternak dan juga mengenalkan cara membuat es dawet sudah dilakukan .” (Hasil Wawancara dengan Zulhendri, A.Md.I.P., S.H. pada tanggal 29 Juli 2022)

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat pemilik usaha jahit Ogiek Collection dalam wawancara bersama peneliti, ia menyebutkan :

“kegiatan pelatihan yang saya lakukan di Balai Pemasarakatan Jambi adalah pelatihan menjahit kain perca menjadi sarung bantal dan dompet, pelatihan dilakukan langsung kepada klien pemasarakatan”.(Hasil Wawancara dengan Sugiharti pada tanggal 6 Agustus 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sudah ada kegiatan bimbingan kepada klien pemasarakatan oleh mitra kelompok masyarakat peduli pemasarakatan di bidang keterampilan menjahit dan dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi pada bulan Juni tahun 2022. Dalam bimbingan kemandirian klien pemasarakatan diikuti oleh ke enam mitra yang bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi. Namun untuk kegiatan bimbingan kemandirian 3 orang klien anak pada tahun 2022 dilakukan oleh kelompok masyarakat peduli pemasarakatan di bidang pembuatan Bakso Mie Ayam Ceker Kota Baru. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Balai Pemasarakatan (Kabapas) Kelas II Jambi sebagai berikut :

“pelatihan bimbingan kemandirian untuk menjahit, membuat pakan ternak dan juga mengenalkan cara membuat es dawet sudah dilakukan kepada klien pemasarakatan pada bulan juni tahun 2022. Dan pada saat ini kegiatan bimbingan kemandirian klien anak sedang dilakukan oleh satu mitra dalam usaha Bakso Mie Ayam Ceker Kota Baru, mereka masih dalam perjanjian yang sudah sama-sama kami sepakati” (Hasil Wawancara dengan Zulhendri, A.Md.I.P., S.H. pada tanggal 19 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sudah ada partisipasi dari masing-masing kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dalam program yang ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi. Dan untuk partisipasi pada program bimbingan kemandirian anak dilakukan oleh kelompok masyarakat peduli pemasarakatan bidang pembuatan bakso dan mie ayam ceker di Kota Baru, Jambi. Berdasarkan penelitian di lokasi, peneliti memperoleh data bahwa program kemandirian pemasarakatan pada klien anak melibatkan partisipasi dari Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru yang mana merupakan salah satu dari enam mitra Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) di Balai

Pemasyarakatan Kelas II Jambi. Dari aspek macam partisipasi maka pelibatan partisipasi Pokmas Lipas meliputi empat macam partisipasi sebagaimana konsep Uphoff dan Cohen, yaitu: partisipasi dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan (Nufus, 2017). Dalam hal ini pada : (1) proses pengambilan keputusan, yaitu melalui penyampaian gagasan-gagasan program dalam rapat beserta dasar pemikirannya kemudian diambil keputusan bersama sehingga dihasilkan perjanjian kerja antara Pokmas Lipas dengan Bapas, (2) partisipasi dalam pelaksanaan yaitu melalui proses pendelegasian realisasi program kepada Pokmas Lipas yang ditunjuk, (3) partisipasi dalam perolehan manfaat yaitu melalui pelaporan hasil kegiatan bimbingan kemandirian klien anak, dan (4) partisipasi dalam evaluasi yaitu melalui kontrol serta pertanggungjawaban program kegiatan bimbingan klien anak.

Partisipasi klien anak ini berorientasi pada keterlibatan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembimbingan kemandirian klien anak. Dengan asumsi bahwa partisipasi dapat menggerakkan dinamika masyarakat,berikut peneliti menampilkan tabel tangga partisipasi menurut Peter Oakley yang mana membagi partisipasi menjadi 7 level (Oakley, 1982) :

**Table 2 Tingkatan Partisipasi menurut Oakley**

<b>Tingkat Partisipasi</b>	<b>Deskripsi</b>
Manipulation	Level paling bawah mendekati situasi non-partisipasi, yang cenderung berbentuk doktrin.
Consultation	Masyarakat memiliki kesempatan untuk membuat saran yang akan digunakan sesuai dengan yang mereka harapkan
Consensus - building	Pada level ini, agen berinteraksi untuk saling memahami dan dapat bernegosiasi satu sama lain, toleran terhadap semua anggota kelompok. Kelemahan yang sering muncul adalah individu dan kelompok masih cenderung diam atau menerima kepasifan.
Decision-making	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
Risk-taking	Proses yang sedang berlangsung dan berkembang bukan hanya tentang membuat keputusan, tetapi memikirkan konsekuensi dari hasil dalam hal manfaat, hambatan, dan dampak. Pada tahap ini, semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi dasar yang penting.
Partnership	Diperlukan pekerjaan yang setara untuk mencapai hasil bersama. Kesetaraan tidak hanya dalam struktur dan fungsi, tetapi juga dalam tanggung jawab
Self-management	Puncak dari partisipasi masyarakat dimana masyarakat saling belajar (learning process) guna mendapatkan nilai yang optimal dan hal-hal yang menjadi perhatian.

*Sumber : Data Sekunder dari Community Development Journal*

Dari tabel 2 dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi terendah dalam suatu lembaga adalah jika partisipasi kelompok masyarakat ada pada tingkatan manipulasi, mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi. Tingkat tertinggi adalah self manajemen, kelompok masyarakat berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hal-hal yang menjadi perhatian (Oakley, 1982).

Partisipasi dari Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru dalam program bimbingan kemandirian klien anak dapat dikatakan berada di level partnership, karena 3 orang klien anak ikut serta dibimbing dalam melaksanakan pekerjaan di Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru, dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan juga mampu mencapai hasil bersama.

Dari hasil temuan peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa klien anak mendapatkan pelatihan langsung dari mitra Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru, hal ini dijelaskan oleh pemilik kedai dalam

wawancara sebagai berikut :

“Kami bekerjasama dengan Bapas Jambi untuk melatih klien anak langsung di kedai kami. Klien anak juga melakukan pekerjaan yang sama dengan karyawan yang ada di kedai, baik untuk memasak mie ataupun sebagai pramusaji. Hal ini selain karena mereka bisa membantu pekerjaan di kedai, klien anak bisa menambah keterampilannya untuk masak bakso dan melatih mereka untuk bisa berjualan”. (Hasil Wawancara dengan Darman Prayogi pada tanggal 7 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi mendapatkan bimbingan kemandirian dari mitra Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru dalam bentuk pemberian tanggung jawab pekerjaan yang sama dengan karyawan yang ada di kedai tersebut.

## **2. Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi partisipasi kelompok masyarakat peduli pemsarakatan (POKMAS LIPAS) dalam mendukung program kemandirian bagi klien anak di Bapas Kelas II Jambi.**

faktor kendala yang terjadi di dalam Balai Pemasarakatan Kota Jambi menjadi beberapa pokok hambatan sebagai berikut:

### **a. Regulasi dari Balai Pemasarakatan**

Hambatan yang berupa cara mengatur, aturan, atau peraturan dari Balai Pemasarakatan menjadikan sebagai hambatan tersendiri, sebab sebagai lembaga atau badan negara yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kota Jambi berlandaskan pada Perundang-undangan yang mengatur mengenai perannya dalam sistem peradilan pidana. Bila dalam regulasi yang menjadi landasan Balai Pemasarakatan Kota Jambi terdapat kesamaran/kurang jelas maupun tidak terakomodir kebutuhan penting dari Balai Pemasarakatan merupakan salah satu hambatan dimana Balai Pemasarakatan merupakan salah satu lembaga penegak hukum maka dalam kinerjanya pun seyogyanya harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang jelas dan pasti.

### **b. Personil Bapas Kota Jambi**

Faktor kendala persoalan personil yang terjadi di Balai Pemasarakatan Kota Jambi yaitu minimnya personil bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja dari Balai Pemasarakatan Kota Jambi, sehingga terjadi ketimpangan antara petugas Bapas dengan cangkupan objek yang menjadi tugas Balai Pemasarakatan Kota Jambi. Selain itu masih terdapat personil yang kurang memahami atau berkompeten dalam hal penanganan khususnya penanganan klien anak pemsarakatan.

### **c. Sarana Prasarana**

Kendala dalam hal sarana yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan masih minimnya fasilitas untuk melakukan bimbingan yang berupa keterampilan, selain itu hasil dari keterampilan ataupun keahlian dalam hal jasa yang dimiliki oleh klien anak pemsarakatan belum terakomodir. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa.

### **d. Personal dari klien anak pemsarakatan maupun pihak keluarga**

Hambatan ini dapat berupa latar belakang keluarga yang tidak utuh, kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari klien anak pemsarakatan tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahan dan bimbingan. Selain itu keadaan tempat tinggal yang sangat jauh dari kantor Bapas Kota Jambi menjadi kendala bila klien anak pemsarakatan melakukan bimbingan baik itu bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok.

Menurut peneliti berdasarkan hasil pengamatan di lapangan setelah mengunjungi rumah klien anak, salah satu yang menjadi klien anak malas melapor ialah karena pergaulan yang bebas. Sebab anak tersebut jarang pulang ke rumah dan memilih menginap di tempat tinggal temannya. faktor lingkungan yakni pergaulan bebas yang menjadi salah satu mengapa klien anak jarang untuk melapor ke Bapas dan

yang menyebabkan pula klien anak mengulangi tindak pidananya kembali. Perlunya ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dari pihak Bapas agar masyarakat dapat mengetahui seputar hukum mengenai peranan Balai Pemasarakatan itu sendiri, sehingga masyarakat lebih meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan seputar hukum.

e. Biaya atau keuangan

Kendala biaya mencakup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Kota Jambi maupun dari pihak klien anak pemsarakatan itu sendiri. Biaya dari pihak Bapas Kota Jambi sendiri dalam hal ini sudah diketahui sebelumnya bahwa wilayah kerja Bapas Kota Jambi dapat dikatakan luas, disini timbul permasalahan bila klien pemsarakatan bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit dan fasilitas kendaraan yang layak belum lagi menyesuaikan dengan jadwal atau kasus yang ditangani Bapas Kota Jambi yang banyak. Dilihat dari pihak anak pun memiliki kendala yang sama dalam hal biaya transport yang membutuhkan uang yang tidak sedikit bila hanya untuk apel ke Bapas Kota Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan (Kabapas) Kelas II Jambi, menyatakan bahwa:

*“Salah satu yang menjadi penghambat Bapas dalam melaksanakan pembimbingan klien anak ialah mengenai dana atau biaya operasional yang terbatas. Anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Bapas. Hal ini dapat dilihat dari bimbingan yang diberikan oleh Bapas Jambi misalnya idealnya anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya seharusnya dari pihak Bapas membantu anak untuk melanjutkan pendidikannya akan tetapi yang menjadi kendala ialah masalah dana yang kurang, selain itu bimbingan berupa keterampilan menjahit, komputer biasa tidak terlaksana karena tidak adanya anggaran khusus anak, selain itu kinerja Bapas yang luas dimana petugas Bapas melakukan kunjungan di rumah klien anak yang jaraknya jauh sehingga membutuhkan biaya kadang tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang terbatas”.* (Hasil Wawancara dengan Zulhendri, A.Md.I.P., S.H. pada tanggal 15 Agustus 2022)

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Bimbingan Klien Anak (BKA), menyatakan bahwa:

*“Yang menjadi penghambat Bapas dalam melakukan pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat ialah anggaran yang terbatas. Mengingat kinerja Bapas yang sangat luas sehingga harus membutuhkan anggaran yang tidak sedikit”.* (Hasil Wawancara dengan Ridho Setiadi S.H, M.H. pada tanggal 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi salah satu penghambat Bapas Kota Jambi ialah anggaran yang terbatas. Anggaran merupakan hal klasik yang menjadi penghambat Bapas untuk melakukan pembimbingan terhadap klien anak. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana di Bapas sehingga tidak terlaksananya program bimbingan yang berupa bimbingan keterampilan kerja dan pelatihan kerja, selain itu masih terdapat beberapa PK (Pembimbing Kemasyarakatan) anak yang jarang mengunjungi rumah klien anak dikarenakan anggaran yang kurang sehingga mereka tidak membuat penelitian kemasyarakatan dalam bentuk laporan perkembangan klien anak.

## SIMPULAN

Partisipasi kelompok masyarakat peduli pemsarakatan dalam mendukung program kemandirian bagi klien anak di Bapas Kelas II Jambi dilakukan aktif oleh Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori partisipasi Oakley maka partisipasi dari Bakso dan Mie Ayam Ceker Kota Baru dalam program bimbingan kemandirian klien anak dapat dikatakan berada di level partnership yang mana bimbingan kemandirian dilakukan dengan pemberian tanggung jawab pekerjaan yang sama dengan karyawan yang ada. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi kelompok masyarakat peduli

pemasyarakatan diantaranya adalah a. Regulasi dari Balai Pemasyarakatan; b. Personil Bapas Kota Jambi; c. Sarana Prasarana; d. Personal dari klien anak pemasyarakatan maupun pihak keluarga; dan e. Kendala biaya atau keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK (Priyatno, 2013).
- Bakhri, S. (2013). *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*. Total Media.
- Bungin, B. (2014). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dayya Fataroni, M. K. (2018). Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perencanaan pembangunan desa di desa Madulegi Kecamatan .
- Hetifah, S. S. (2015). Inovasi, Partisipasi dan Good governance. Yayasan Obor Indonesia.
- Nufus, F. (2017). Partisipasi Komunitas Gresik Suara Masyarakat Peduli Kota (Gresik Sumpek) dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Kerusakan Jalan di Gresik. *Kajian Moral Kewarganegaraan* . Volume 05 Nomor 03, 945-959.
- Oakley, P. (1982). Continuing Enquiry into Participation in Development in the Third World. *Community Development Journal*, 17(3), , 259–262.
- Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Volume 7, Nomor 02, 81-93.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sofyan, A. (2020). Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(7), 813–820. <https://doi.org/10.46799/JSA.V1I7.133>
- Sofyan, A. (2020). Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(7), 813–820. <https://doi.org/10.46799/JSA.V1I7.133>